

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Data hasil penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para pihak yaitu pemilik kebun dan petani penggarap. Berikut penyajian data-data hasil penelitian:

1. Informan I (Pemilik kebun)

Nama	: Syamsuri
Tempat Tanggal Lahir	: Kandangan, 17 Maret 1972
Umur	: 50 Tahun
Pekerjaan	: Petani

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsuri, beliau sudah melakukan praktik perjanjian bagi hasil ini kurang lebih selama 5 tahun. Luas lahan karet beliau yang digarapkan adalah seluas kurang lebih 4 hektar. Alasan beliau melakukan perjanjian bagi hasil ini adalah karena tidak cukup tenaga dan waktu mengurus dan menggarap lahan yang lain. Beliau menawarkan dua macam bagi hasil kepada petani penggarap, yaitu $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$. Yang nama dalam bagian $\frac{1}{3}$ adalah $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun. Jenis pohon karet yang beliau garapkan adalah jenis bibit unggul. Dalam wawancara ini beliau juga menyebutkan kalau

perjanjian bagi hasil ini berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat yaitu tidak dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan. Untuk perawatan kebun, beliau yang sebagai pemilik kebun yang mengeluarkan biaya, tetapi untuk pelaksanaan pembersihan yang mengerjakannya adalah petani penggarap. Syarat yang beliau ajukan dalam perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap yaitu mampu merawat kebun dengan sebaik-baiknya dan menyadap pohon karetnya tidak sampai rusak, petani penggarap akan mendapatkan hasil dari penjualan getah dan apabila petani penggarap tidak jujur atau melanggar perjanjian seperti tidak jujur dalam melaporkan hasil timbangan penjualan atau tidak merawat kebun, seperti menguras pohon karet dengan cara yang salah maka pemilik kebun dapat memberhentikan petani penggarap kapanpun. Dalam perjanjian bagi hasil yang beliau dan petani penggarap lakukan juga diberitahukan batas-batas kebun beliau dan tidak ditentukan batasan dan kapan berakhirnya kesepakatan. Kecuali petani penggarap berhenti sendiri atau diberhentikan karena melanggar persyaratan yang pernah diajukan beliau dan disepakati kedua belah pihak.⁷³

2. Informan II (Pemilik kebun)

Nama : Normawati

Tempat Tanggal Lahir : Warah, 15 Mei 1975

⁷³Wawancara pribadi dengan Bapak Syamsuri selaku pemilik kebun di tanggal 06 Januari 2022

Umur : 46 tahun

Pekerjaan : Swasta

Dari hasil wawancara dengan Ibu Normawati, beliau sudah melakukan praktik perjanjian bagi hasil ini kurang lebih selama 7 tahunan. Luas lahan yang beliau garapkan adalah seluas 3 hektar. Alasan beliau menggarapkan kebun beliau tersebut adalah untuk mencari dana tambahan untuk bayar utang. Beliau ketika melakukan perjanjian bagi hasil ini berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat yang mana tidak tertulis, hanya dengan lisan saja. Untuk jenis pohon karet yang digarapkan adalah jenis bibit dan bagi hasilnya adalah $\frac{1}{2}$. Dalam wawancara tersebut beliau juga mengatakan ketika melakukan perjanjian dengan petani penggarap beliau mengajukan syarat harus bekerja dengan rajin agar tidak diberhentikan, jangan menguras pohon karet dan jangan sampai kena batang ketika proses penggarapan. Tetapi dalam praktik lapangan beliau menceritakan kalau ada petani penggarap yang tidak menepati perjanjian diawal. Yang mana dalam perjanjian tersebut beliau sebagai pemilik kebun ingin pohon karet tidak dirusak dan penjualan getah dilakukan seminggu sekali. Tapi dalam kenyataannya petani penggarap tidak menepati perjanjian tersebut. Waktu ditanya si petani penggarap tidak mengaku menyetujui syarat tersebut dan meminta beliau membuktikan jika petani penggarap ini mengucapkan sepakat. Karena tidak diadakannya saksi dan perjanjian

tidak dalam bentuk tertulis beliau tidak dapat membuktikan isi perjanjian tersebut. Ketika melakukan perjanjian beliau juga memberitahukan batas-batas kebun beliau agar memudahkan petani penggarap dalam menggarap kebun beliau dan agar tidak sampai ke kebun orang lain. Untuk perawatan kebun membersihkan semak-semak, beliau yang menyediakan obatnya dan petani penggarap yang mengerjakannya. Beliau juga mengatakan tidak ditentukan kapan berakhirnya perjanjian bagi hasil ini, berakhirpun juga karena petani penggarapnya yang mengundurkan diri.⁷⁴

3. Informan III (Pemilik kebun)

Nama	: Elmiyah
Tempat Tanggal Lahir	: Batu Ramai, 29 Mei 1993
Umur	: 29 tahun
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Dari hasil wawancara dengan Ibu Elmiyah, beliau sudah melakukan praktik perjanjian bagi hasil ini sudah 3 tahunan. Luas tanah yang beliau garapkan adalah seluas 2 hektar. Alasan beliau menggarapkan kebun beliau adalah karena tidak bisa menggarap kebun sendiri karena kedua orang tua beliau sudah meninggal dan kebetulan beliau juga anak

⁷⁴Wawancara pribadi dengan Ibu Normawati selaku pemilik kebun di tanggal 19 Desember 2021

tunggal, jadi lebih baik digarapkan orang lain, karena selain adanya tambahan masukan uang dari hasil perjanjian ini, beliau juga membuka lapangan kerja untuk membantu perekonomian orang lain yang lebih membutuhkan. Jenis pohon dikebun yang beliau garapkan ini adalah jenis pohon para bibit, jadi hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$. Perjanjian bagi hasil yang beliau kerjakan dengan petani penggarap adalah sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, yang mana hanya menggunakan lisan saja tidak ada perjanjian tertulis. Ketika melakukan perjanjian beliau juga memberitahukan batas-batas kebun beliau agar memudahkan petani penggarap dalam menggarap kebun beliau dan agar tidak sampai ke kebun orang lain. Syarat yang beliau ajukan kepada petani penggarap adalah dimohon untuk jujur ketika pembagian hasil, jujur dalam menggarap, dan jangan merusak ke pohon karet dengan cara dikasih obat agar getahnya banyak terus.

Untuk perawatan kebun, beliau dan petani penggarap sepakat ketika penjualan getah, akan ditinggal satu ember dan itu dikumpulkan sampai cukup untuk biaya pembersihan semak-semak dan pupuk.

Dalam perjanjian bagi hasil yang beliau dan petani penggarap lakukan tidak ditentukan batasan dan kapan berakhirnya kesepakatan. Kecuali petani penggarap berhenti sendiri atau diberhentikan karena melanggar persyaratan yang pernah diajukan beliau dan disepakati kedua belah pihak.⁷⁵

⁷⁵Wawancara pribadi dengan Ibu Elmiyah selaku pemilik kebun di tanggal 06 Januari 2022

4. Informan IV (Petani Penggarap)

Nama : Nurul Hidayah

Tempat Tanggal Lahir : Tabalong, 04 Agustus 1994

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Honorer/Ibu Rumah Tangga

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah selaku petani penggarap, beliau sudah melakukan perjanjian bagi hasil ini kurang lebih selama 6 bulanan. Luas lahan yang beliau garap kurang lebih tiga hektar. Alasan beliau menggarap lahan milik orang lain adalah karena agar bertambahnya penghasilan. Menurut beliau syarat perjanjian yang ditawarkan oleh pemilik kebun hanya agar kebunnya tetap menghasilkan walaupun dengan tenaga orang lain, beliau juga mengatakan pemilik kebun hanya ingin agar petani penggarapnya menggarap kebun dengan rajin, tidak merusak pohon karetnya, tidak memakai obat pembanyak getah, dalam seminggu harus ada menjual getah hasil garapan kebun, dan jujur. Untuk biaya perawatan kebun yang menanggung adalah pemilik kebun. Sistem bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian beliau dengan pemilik kebun adalah bagian 1/3. Perjanjian yang beliau dan pemilik lahan lakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat yaitu tidak berbentuk tulisan hanya secara lisan saja. Perjanjian bagi hasil yang beliau lakukan dengan

pemilik lahan tidak memiliki batas waktu berapa lama menggarap lahan, kerjasama berakhir jika si petani penggarap ingin berhenti menggarap lahan dan disampaikan kepada si pemilik kebun.⁷⁶

5. Informan V (Petani penggarap)

Nama	: Rabiatul Jannah
Tempat Tanggal Lahir	: Tangkwang, 23 September 1992
Umur	: 29 Tahun
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rabiatul Jannah selaku petani penggarap, beliau sudah melakukan praktik perjanjian bagi hasil ini kurang lebih selama lima tahun. Luas lahan yang beliau garap kurang lebih satu hektar. Alasan beliau menggarap lahan orang lain adalah karena beliau dan suami beliau tidak memiliki lahan kebun sendiri. Menurut beliau perjanjian yang ditawarkan oleh pemilik kebun hanya agar kebunnya tetap menghasilkan walaupun dengan tenaga orang lain, beliau juga mengatakan pemilik kebun hanya ingin agar petani penggarapnya menggarap kebun dengan rajin dan tidak merusak pohon karetnya. Beliau juga mengatakan bahwa pemilik kebun tidak

⁷⁶Wawancara pribadi dengan Ibu Nurul Hidayah selaku petani penggarap di tanggal 24 Juni 2021

mengajukan syarat apapun kepada petani penggarap. Ketika melakukan perjanjian bagi hasil, pemilik kebun memberitahukan batas-batas kebun agar tidak sampai melebar ke kebun orang lain. Untuk biaya perawatan kebun yang menanggung adalah pemilik kebun. Sistem bagi hasil yang disepakati beliau dengan pemilik kebun dalam perjanjian bagi hasil adalah bagian 1/3. Perjanjian bagi hasil yang beliau dan pemilik lahan lakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, yang mana hanya secara lisan dan tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil yang beliau lakukan dengan pemilik lahan tidak memiliki batas waktu berapa lama menggarap lahan, kerjasama berakhir jika si petani penggarap ingin berhenti menggarap lahan dan disampaikan kepada si pemilik kebun.⁷⁷

6. Informan VI (Petani penggarap)

Nama	: Hamrani
Tempat Tanggal Lahir	: Haruai, 15 September 1987
Umur	: 35 Tahun
Pekerjaan	: Tani

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hamrani selaku petani penggarap, beliau sudah melakukan praktik perjanjian bagi hasil ini kurang lebih

⁷⁷Wawancara pribadi dengan Ibu Rabiatul Jannah selaku petani penggarap di tanggal 29 Mei 2022

selama lima tahun. Luas lahan yang beliau garap kurang lebih satu setengah hektar. Alasan beliau menggarap lahan orang lain adalah karena beliau dan istri ingin menambah penghasilan disamping menggarap kebun beliau sendiri. Menurut beliau syarat perjanjian bagi hasil yang ditawarkan oleh pemilik kebun hanya agar kebunnya tetap menghasilkan walaupun dengan tenaga orang lain, beliau juga mengatakan pemilik kebun hanya ingin agar petani penggarapnya menggarap kebun dengan rajin dan tidak merusak pohon karetnya. Untuk biaya perawatan kebun yang menanggung adalah pemilik kebun, dan yang mengerjakannya adalah petani penggarap. Sistem bagi hasil yang disepakati beliau dalam perjanjian bagi hasil dengan pemilik kebun adalah bagian $\frac{1}{2}$ karena jenis pohon karetnya adalah bibit unggul. Perjanjian bagi hasil yang beliau dan pemilik lahan lakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat yang mana hanya secara lisan tidak dalam bentuk tertulis. Perjanjian bagi hasil yang beliau lakukan dengan pemilik lahan tidak memiliki batas waktu berapa lama menggarap lahan, kerjasama berakhir jika si petani penggarap ingin berhenti menggarap lahan dan disampaikan kepada si pemilik kebun.⁷⁸

B. Analisis Praktik Bagi Hasil Karet di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

⁷⁸Wawancara pribadi dengan Bapak Hamrani selaku petani penggarap di tanggal 29 Mei 2022

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun dan petani penggarap di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

1. Praktik Perjanjian Bagi Hasil Karet di Desa Suput

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun dan petani penggarap, perjanjian bagi hasil di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong pada umumnya dilakukan hanya dengan bentuk lisan, tidak dihadirinya saksi dan tidak ditetapkannya jangka waktu lama perjanjian

a. Perjanjian dalam bentuk lisan

Praktik perjanjian bagi hasil karet, menurut penelitian yang penulis lakukan, dari beberapa informasi dari pemilik kebun yang diwawancarai, seluruhnya (100%) melakukan perjanjian bagi hasil dilakukan hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan petani penggarap secara lisan tidak ada bukti tertulis apapun, baik itu bukti secara tertulis maupun saksi-saksi dari pihak luar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syamsuri sebagai pemilik kebun menerangkan bahwa, praktik perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis, dikarenakan masyarakat setempat beranggapan perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sah menurut adat. Biasanya beliau juga mendatangi petani penggarap yang ulet dan bagus *torehamnya* untuk diminta menggarap kebun beliau.⁷⁹

Biasanya petani penggarap yang ingin menggarap lahan datag kepada pemilik kebun untuk mengadakan perjanjian bagi hasil, atau pemilik kebun menawarkan penggarapan kebun miliknya kepada tetangga-tetangga yang sudah dikenalnya. Dalam kebiasaan masyarakat di Desa Suput pada

⁷⁹Wawancara pribadi dengan Bapak Syamsuri selaku pemilik kebun di tanggal 06 Januari 2022

dasarnya dalam perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di rumah pemilik kebun tersebut hanya bersifat izin saja, artinya petani penggarap meminta izin kepada pemilik kebun untuk menggarap lahannya dengan perjanjian bagi hasil. Dengan demikian ketika pemilik kebun mengizinkan maka perjanjian bagi hasil karet udah resmi dimulai menurut adat setempat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah yaitu sebagai berikut:

Saya biasanya ditawari oleh pemilik kebun untuk menggarap kebun miliknya, yang berarti jika saya mengiyakan maka saat itu juga saya sudah mulai boleh menggarap kebun pemilik kebun.⁸⁰

Ada juga petani penggarap yang ingin menggarap lahan mendatangi pihak pemilik kebun untuk mengadakan perjanjian bagi hasil karet. Seperti yang diungkapkan Ibu Rabiatul Jannah yaitu sebagai berikut:

Biasanya saya yang mendatangi pemilik kebun dulu, kalau diizinkan maka saya sudah bisa menggarap kebun tersebut.⁸¹ Perjanjian bagi hasil karet ini dilakukan secara lisan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga sebagai saksi dari perjanjian mereka, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya perjanjian bagi hasil ini maka penggarapan kebun ini sudah dimulai.

Warga Desa Suput beranggapan bahwa menghadirkan saksi (aparatur desa) tentu akan membuat rumit proses perjanjian bagi hasil karet tersebut

⁸⁰Wawancara pribadi dengan Ibu Nurul Hidayah selaku petani penggarap di tanggal 26 Juni 2021

⁸¹Wawancara pribadi dengan Ibu Rabiatul Jannah selaku petani penggarap di tanggal 29 Mei 2022

dan tentu akan menghabiskan biaya lebih, mereka tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Mereka lebih suka sesuatu yang sederhana, mudah dan tidak berbelit-belit.

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri seperti yang terjadi di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Perjanjian bagi hasil pertanian dalam muamalah sering dikenal dengan *musyarakah*, *muzara'ah* (benih dari pemilik lahan), *mukhabarah* (benih dari penggarap), dan *musaqah* (tanaman tahunan).

Musaqah adalah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil dan hasilnya menjadi hak bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam menentukan keabsahan perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput, penulis akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad *musaqah* yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum ekonomi Islam terhadap praktik perjanjian bagi hasil karet yang dilaksanakan di Desa Suput.

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.

Perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput terdiri dari pemilik kebun dan petani penggarap. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad bagi hasil karet.

Dalam hal ini pemilik kebun dan petani penggarap adalah orang yang cakap yang artinya sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila), tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan dengan sukarela.

Kedua belah pihak yang melakukan akad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan akad tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak ataupun keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau pihak yang lain.

Dengan demikian para pihak yang berakad *musaqah* dalam perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput telah memenuhi rukun dan syarat *musaqah* terkait subjeknya yaitu pihak pemilik kebun dan petani penggarap.

2) Ditinjau dari *shighat* (ungkapan) ijab dan qabul

Dalam akad *musaqah* belum dikatakan sah sebelum adanya perkataan ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Ada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan, karena adanya unsur yang menjadikan sebab penghalang misalnya bisu atau yang lainnya, ijab dan qabul boleh dilakukan dengan tertulis. Dalam membuat perjanjian bagi hasil karet, masyarakat Desa Suput tidak begitu menganggap penting masalah pencatatan atau

persaksian. Mereka merasa dengan kesepakatan dan kepercayaan antara pihak yang bersangkutan sudah dianggap cukup.

Adapun akad bagi hasil karet di Desa Suput dilakukan berhadap-hadapan antara pemilik kebun dan petani penggarap. Ijab dan qabul yang diucapkan dalam akad bagi hasil karet di Desa Suput dilakukan dengan lisan, dimana tidak ada surat perjanjian atau bukti tertulis serta tidak ada saksi yang menyaksikannya.

Dengan demikian dilihat dari segi *sighat* (ijab dan qabul) yang dilakukan masyarakat Desa Suput secara lisan dalam akad bagi hasil karet sudah memenuhi rukun dan syarat *musaqah* terkait *sighat* (ijab dan qabul) yang dilakukan saling berkesinambungan antara kedua belah pihak.

3) Ditinjau dari objek

Dalam akad *musaqah* yang menjadi objek adalah pohon yang akan digarap. Di Desa Suput ketika melaksanakan perjanjian bagi hasil pemilik kebun sudah menyebutkan jenis pohon karet dan umur pohon karet yang akan digarap. Umumnya di Desa Suput umur pohon karet yang akan diserahkan kepada petani penggarap berumur lebih dari 5 tahun.

Dengan demikian dilihat dari segi objek yang dilakukan masyarakat Desa Suput sudah memenuhi rukun dan syarat *musaqah*.

Dari uraian diatas bahwa akad *musaqah* atau perjanjian bagi hasil karet yang dilakukan masyarakat Desa Suput sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, walaupun dalam perjanjian bagi hasil karet yang dilakukan masyarakat Desa Suput itu dilakukan secara lisan karena dalam Hukum Ekonomi Islam perjanjian boleh dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan. Hukum Ekonomi Islam hanya menganjurkan menulis perjanjian agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu perjanjian. Tujuan dari dibuat perjanjian dengan tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul masalah dikemudian hari. Juga disarankan agar menghadirkan pihak ketiga sebagai saksi, untuk menghindari adanya ketidakjujuran antara kedua belah pihak.

b. Tidak ditentukannya jangka waktu

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil karet pada praktiknya di Desa Suput seluruh perjanjian dilaksanakan tanpa menentukan batas waktunya. Rata-rata tidak ditentukan batas waktunya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tetap berjalan dengan baik bahkan perjanjian tersebut bisa berlangsung lama.

Tidak disyaratkan untuk sahnya *musaqah* penjelasan batas waktu, apabila kedua belah pihak telah berakad tanpa menjelaskan batas waktu maka akad dianggap sah.⁸²

⁸²Syaikh Abrurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Ter. Arif Munandar), (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2015), Hlm. 43

Perjanjian penggarapan kebun karet di Desa Suput hanya menggunakan asas kepercayaan, karena antara penggarap dan pemilik kebun dianggap sudah seperti saudara. Hal ini yang melatar belakangi tidak adanya kepastian kapan perjanjian ini akan berakhir.

Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput ini biasanya dikarenakan adanya kecurangan dan ketidakjujuran dari petani penggarap hingga menyebabkan harus berakhirnya kerjasama.

Jadi dari uraian diatas penulis menyimpulkan kalau perjanjian bagi hasil karet yang dilakukan di Desa Suput dengan tidak ditetapkannya jangka waktu sudah sesuai dengan akad *musaqah*.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Karet di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa informan, ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, yaitu sebagai berikut:

1) Tradisi Turun-temurun

Praktik perjanjian bagi hasil karet sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat, hal tersebut sudah menjadi suatu tradisi turun-temurun di Desa Suput. Praktik perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Suput menjadi tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang mereka masih hidup dan dilaksanakan secara turun-temurun,

sehingga sampai saat ini pelaksanaannya hanya bersifat melanjutkan saja.

Perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput yang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi ini memang telah membudaya secara turun temurun sejak zaman dahulu. Rasa saling percaya dan tolong-menolong yang menjadikan dasar mereka untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil karet ini seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya menurut adat kebiasaan setempat.

2) Saling Percaya

Perjanjian lisan sangat mengedepankan asas kepercayaan dalam pembuatannya, misalnya kegiatan jual beli di pasar tradisional dan perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput selama ini berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik kebun. Sehingga untuk sahnya suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan petani penggarap hanya berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut hanya secara lisan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kepercayaan inilah sebagai modal utama bagi seorang petani penggarap untuk dapat izin mengelola kebun pertanian yang bukan miliknya.